



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bukan manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, faktor yang berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
12. Spesimen adalah bahan uji untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium.
13. Sampel adalah sebagian material atau bahan dalam volume yang cukup kecil yang mewakili material atau bahan yang akan diperiksa secara tepat serta teliti untuk dapat dibawa dengan mudah dan diperiksa di laboratorium.
14. Toksikologi adalah pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui keadaan toksik dalam tubuh manusia.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Laboratorium Kesehatan.



BAB III KLASIFIKASI

Pasal 3

Klasifikasi UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah kelas A.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas.
- (2) UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi UPTD Laboratorium Kesehatan

Pasal 6

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas yang bersifat teknis operasional pelaksanaan pengujian parameter kualitas kimia lingkungan, toksikologi, mikrobiologi dan klinik.



- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengujian parameter kualitas kimia lingkungan, toksikologi, mikrobiologi dan klinik;
 - b. pengambilan sampel atau spesimen kimia lingkungan, toksikologi, mikrobiologi dan klinik;
 - c. pemeriksaan sampel atau spesimen kimia lingkungan, toksikologi, mikrobiologi dan klinik;
 - d. analisis hasil sampel atau spesimen kimia lingkungan, toksikologi, mikrobiologi dan klinik;
 - e. perencanaan tindak lanjut hasil analisis;
 - f. pembinaan, pemeriksaan, tindak lanjut pengelolaan kualitas kesehatan lingkungan, kualitas air, kualitas makanan, kesehatan perorangan dan masyarakat;
 - g. pembinaan, pemeriksaan, tindak lanjut pengelolaan kualitas usap alat, usap dubur, usap dinding dan ruangan;
 - h. pemberian rujukan, pembinaan, fasilitasi teknis pada laboratorium kesehatan di wilayah kerjanya;
 - i. pelaksanaan administrasi, pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua

Tugas dan Rincian Tugas Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan

Pasal 7

- (1) Kepala mempunyai tugas memimpin UPTD Laboratorium Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Rincian tugas Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan:
- a. merencanakan kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan berdasarkan rencana operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan cara saling memberikan informasi guna menyamakan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Kesehatan;
 - d. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;



- f. melaksanakan administrasi UPTD Laboratorium Kesehatan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan;
- g. mengambil sampel atau spesimen kimia lingkungan dan mikrobiologi dengan cara konvensional, sederhana dan canggih agar didapat sampel yang mewakili kondisi sebenarnya;
- h. mengambil sampel atau spesimen toksikologi, mikrobiologi dan klinik dengan cara oral dan plethoromy, agar analisa tepat;
- i. memeriksa sampel atau spesimen kimia lingkungan, toksikologi, mikrobiologi, dan klinik dengan cara aglutinasi, pemisahan, fotometri, biakan, uji kepekaan, imuno defusi dan analisis gas agar diagnosa akurat;
- j. menganalisis hasil sampel atau spesimen kimia lingkungan, toksikologi, mikrobiologi, dan klinik dengan cara konvensional dan canggih agar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- k. merencanakan tindak lanjut hasil analisis dengan cara konvensional dan canggih;
- l. membina, memeriksa, menindaklanjuti pengelolaan kualitas kesehatan lingkungan, kualitas air, kualitas makanan, kesehatan perorangan dan masyarakat dengan cara konvensional dan canggih agar mudah diterapkan;
- m. membina, memeriksa dan menindaklanjuti pengelolaan kualitas alat, usap dubur, usap dinding dan ruangan dengan cara konvensional dan canggih agar sesuai dengan kemampuan yang ada;
- n. memberikan/menerima rujukan, pembinaan dan fasilitasi teknik pada laboratorium kesehatan di wilayah kerjanya dengan cara advokasi, sosialisasi dan bimbingan teknis, pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, monitoring dan evaluasi. mengumpulkan, mendatangi ke lokasi agar efektif dan efisien;
- o. menyusun konsep Standar Pelayanan Laboratorium Kesehatan untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- p. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- q. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- r. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Ketiga Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur dalam lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha:

- a. merencanakan kegiatan Subbagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan berdasarkan rencana operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan cara saling memberikan informasi guna menyamakan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan;
- d. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;



- f. melaksanakan kegiatan pembinaan ketatausahaan meliputi urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumen sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kegiatan operasional ketatausahaan UPTD Laboratorium Kesehatan;
- g. melaksanakan penatausahaan keuangan UPTD Laboratorium Kesehatan yang meliputi akuntansi, verifikasi, perbendaharaan dan sistem informasi manajemen keuangan daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tercapai tertib administrasi keuangan;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan manajemen kepegawaian;
- i. menyiapkan bahan pembinaan penataan organisasi dan tata laksana meliputi fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan urusan kerumahtanggaan UPTD Laboratorium Kesehatan yang meliputi kebersihan, keamanan, pemeliharaan dan perawatan gedung/kantor serta kendaraan dinas, penyediaan bahan dan sarana-prasarana rapat-rapat serta penyelesaian administrasi dan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan kerja di lingkungan Dinas;
- k. mengelola Barang Milik Daerah di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, efektif, efisien dan ekonomis;
- l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- m. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau setara dengan jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau setara dengan jabatan pengawas.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 13

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pelaksanaan kegiatan teknis operasional tertentu di bidang pengujian parameter kualitas kimia lingkungan, toksikologi, mikrobiologi dan klinik sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 15

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan melaksanakan Standar Pelayanan Laboratorium Kesehatan.

Pasal 16

Setiap unsur di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan maupun dalam hubungan antar instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Pimpinan unit organisasi menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (2) Pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.



- (3) Pimpinan unit organisasi mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pimpinan unit organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 8 November 2018

WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 November 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

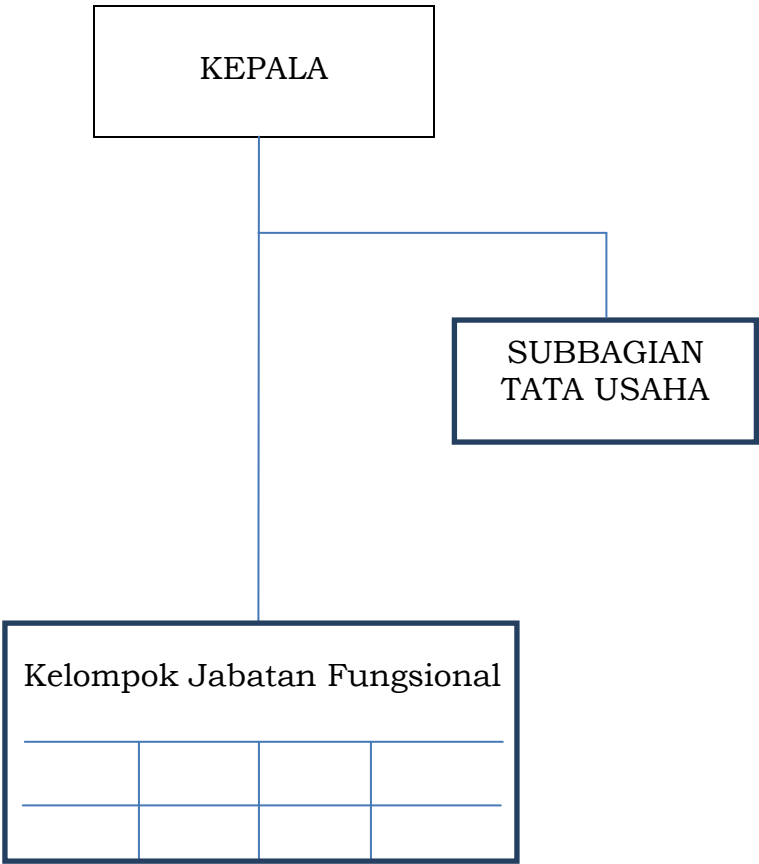
ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 54 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH LABORATORIUM
KESEHATAN

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN



WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ